



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Betman Sijabat
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Pea Timur Kec. Balige Kab. Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Betman Sijabat ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/50/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Betman Sijabat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pebri Hutajulu
2. Tempat lahir : Lumban Bagasan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Bagasan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Pebri Hutajulu ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/51/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Pebri Hutajulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Para Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BETMAN SIJABAT berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan terhadap terdakwa II PEBRI HUTAJULU berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkoba jenis Shabu, dengan berat kotor / Bruto : 0,34 (nol koma tiga empat) dan Netto : 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I BETMAN SIJABAT bersama dengan terdakwa II PEBRI HUTA JULU dan TIMBUL SIBARANI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari penangkapan ANANTA SAMUEL yang dilakukan oleh saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan Anggota Polisi) dimana ANANTA SAMUEL mengakui telah menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dari saksi TIMBUL SIBARANI, Selanjutnya saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan pencarian terhadap saksi TIMBUL SIBARANI di dalam rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, setibanya di rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR menemukan saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU dan juga barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Shabu, selanjutnya Terdakwa I BETMAN SIJABAT bersama dengan Terdakwa II PEBRI HUTAJULU dan saksi TIMBUL SIBARANI, serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Toba.
- Bahwa saksi TIMBUL SIBARANI telah mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik terdakwa I BETMAN SIJABAT, saksi TIMBUL SIBARANI mengajak terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU untuk CK (cari kawan untuk menggunakan Shabu), lalu terdakwa I BETMAN SIJABAT mengatakan "sinilah uang kalian, biar kubeli ke Laguboti", lalu saksi TIMBUL SIBARANI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000,- kepada terdakwa I BETMAN SIJABAT, kemudian terdakwa I BETMAN SIJABAT mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.70.000,- sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I BETMAN SIJABAT pergi sendiri membeli narkotika jenis Shabu ke arah Pasar Laguboti, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib terdakwa I BETMAN SIJABAT datang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, lalu saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU menggunakan narkotika jenis Shabu secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan Shabu, saksi TIMBUL SIBARANI melihat masih terdapat sisa Shabu di dalam Plastik klip, kemudian saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU sepakat untuk menjual kembali sisa narkotika jenis Shabu yang digunakan tersebut, lalu saksi TIMBUL SIBARANI mengambil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berbentuk sendok, selanjutnya saksi TIMBUL SIBARANI dan terdakwa I BETMAN SIJABAT memasukkan butiran Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip uktiran kecil dengan masing-masing paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I BETMAN SIJABAT dan dimasukkan ke dalam kantong celananya sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu saksi TIMBUL SIBARANI pegang sendiri, selanjutnya tidak berapa lama datanglah ANANTA SAMUEL ke depan rumah milik terdakwa I tersebut, kemudian saksi TIMBUL SIBARANI menjumpai ANANTA SAMUEL dan mengatakan "Jualkan dulu Ini, harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu kepada ANANTA SAMUEL HUTAJULU, lalu setelah menerima paket Shabu tersebut, ANANTA SAMUEL pergi meninggalkan lokasi rumah terdakwa I BETMAN SIJABAT, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU di dalam kamar milik terdakwa I BETMAN SIJABAT.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Balige yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan berat bersih (Netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7553/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I BETMAN SIJABAT, terdakwa II PEBRI HUTAJULU dan TIMBUL SIBARANI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I BETMAN SIJABAT bersama dengan terdakwa II PEBRI HUTA JULU dan TIMBUL SIBARANI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan ANANTA SAMUEL yang dilakukan oleh saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan Anggota Polisi) dimana ANANTA SAMUEL mengakui telah menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dari saksi TIMBUL SIBARANI, Selanjutnya saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan pencarian terhadap saksi TIMBUL SIBARANI di dalam rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, setibanya di rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR menemukan saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU dan juga barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Shabu, selanjutnya Terdakwa I BETMAN SIJABAT bersama dengan Terdakwa II PEBRI HUTAJULU dan saksi TIMBUL SIBARANI, serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Toba.
- Bahwa saksi TIMBUL SIBARANI telah mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik terdakwa I BETMAN SIJABAT, saksi TIMBUL SIBARANI mengajak terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU untuk CK (cari kawan untuk menggunakan Shabu), lalu terdakwa I BETMAN SIJABAT mengatakan "sinilah uang kalian, biar kubeli ke Laguboti", lalu saksi TIMBUL SIBARANI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000,- kepada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I BETMAN SIJABAT, kemudian terdakwa I BETMAN SIJABAT mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.70.000,- sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I BETMAN SIJABAT pergi sendiri membeli narkoba jenis Shabu ke arah Pasar Laguboti, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib terdakwa I BETMAN SIJABAT datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu, lalu saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU menggunakan narkoba jenis Shabu secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan Shabu, saksi TIMBUL SIBARANI melihat masih terdapat sisa Shabu di dalam Plastik klip, kemudian saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU sepakat untuk menjual kembali sisa narkoba jenis Shabu yang digunakan tersebut, lalu saksi TIMBUL SIBARANI mengambil sedotan berbentuk sendok, selanjutnya saksi TIMBUL SIBARANI dan terdakwa I BETMAN SIJABAT memasukkan butiran Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil dengan masing-masing paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I BETMAN SIJABAT dan dimasukkan ke dalam kantong celananya sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu saksi TIMBUL SIBARANI pegang sendiri, selanjutnya tidak berapa lama datanglah ANANTA SAMUEL ke depan rumah milik terdakwa I tersebut, kemudian saksi TIMBUL SIBARANI menjumpai ANANTA SAMUEL dan mengatakan "Jualkan dulu Ini, harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu kepada ANANTA SAMUEL HUTAJULU, lalu setelah menerima paket Shabu tersebut, ANANTA SAMUEL pergi meninggalkan lokasi rumah terdakwa I BETMAN SIJABAT, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan saksi TIMBUL SIBARANI bersama dengan terdakwa I BETMAN SIJABAT dan terdakwa II PEBRI HUTAJULU di dalam kamar milik terdakwa I BETMAN SIJABAT.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Balige yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram, dengan berat bersih (Netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7553/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa I BETMAN SIJABAT, terdakwa II PEBRI HUTAJULU dan TIMBUL SIBARANI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **King Hunter Samosir**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa berhubungan dengan barang yang diduga Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Rukiat Edison Aritonang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti Kab. Toba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa antara lain sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok , 2

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis Shabu adalah milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, ditemukan di bawah karpet di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, adalah barang bukti milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, yang pada saat penangkapan ditemukan di dalam kamar di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat tempat penangkapan terhadap Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, adalah Handpone milik Saksi Timbul Sibarani, alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Timbul Sibarani untuk menghubungi penjual narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa dasar Saksi dan Rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Rekan melakukan Penyelidikan di Jln. Partahan Bosi Kel. Pasar Laguboti, Saksi mengintai dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Setelah Saksi bertanya, laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu. Saksi menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Kemudian dari dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakainya, terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga Shabu. Lalu Ananta Samuel Hutajulu mengakui bahwa isi di dalam paket plastik klip tersebut adalah narkotika jenis Shabu, yang sengaja diterima dari Saksi Timbul Sibarani. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap Saksi Timbul Sibarani di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat. Di rumah tersebut Saksi dan Rekan menemukan Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu. Pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti ; 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok , 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - Kemudian Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu dibawa ke Polres Toba;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu sepakat untuk membeli paket Shabu dengan cara patungan yaitu uang milik Saksi Timbul Sibarani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai milik Terdakwa II Pebri Hutajulu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I Betman Sijabat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Betman Sijabat pergi membeli narkoba Shabu. Setelah itu, Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu menggunakan Shabu secara bersama-sama di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat diinterogasi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa digunakan untuk tempat memecah atau memisah misah narkoba jenis sabu dan selain itu sudah ada juga barang bukti yang narkoba jenis sabu yang sudah dipaketkan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, dipisah atau dipecah pecah pada hari yang sama, yang mana Saksi Timbul Sibarani memasukkan sisa paket Shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil. Lalu Saksi Timbul Sibarani menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil kepada Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, lalu saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu kepada Ananta Samuel Hutajulu, untuk dapat dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan saksi Timbul Sibarani memecah narkoba jenis shabu sisa pakai Para Terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, sewaktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan Para Terdakwa bukan untuk dijual kembali, namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah merupakan sisa pemakaian Para Terdakwa dan Saksi Timbul Sibarani;
- 2. Saksi **Rukiat Edison Aritonang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa berhubungan dengan barang yang diduga Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi King Hunter Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti Kab. Toba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa antara lain sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok , 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis Shabu adalah milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, ditemukan di bawah karpet di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, adalah barang bukti milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, yang pada saat penangkapan ditemukan di dalam kamar di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat tempat penangkapan terhadap Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, adalah Handpone milik Saksi Timbul Sibarani, alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Timbul Sibarani untuk menghubungi penjual narkoba jenis Shabu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi dan Rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Rekan melakukan Penyelidikan di Jln. Partahan Bosi Kel. Pasar Laguboti, Saksi mengintai dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Setelah Saksi bertanya, laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu. Saksi menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Kemudian dari dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakainya, terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga Shabu. Lalu Ananta Samuel Hutajulu mengakui bahwa isi di dalam paket plastik klip tersebut adalah narkotika jenis Shabu, yang sengaja diterima dari Saksi Timbul Sibarani. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap Saksi Timbul Sibarani di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat. Di rumah tersebut Saksi dan Rekan menemukan Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu. Pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti ; 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok , 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu dibawa ke Polres Toba;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu sepakat untuk membeli paket Shabu dengan cara patungan yaitu uang milik Saksi Timbul Sibarani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai milik Terdakwa II Pebri Hutajulu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I Betman Sijabat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Betman Sijabat pergi membeli narkotika Shabu. Setelah itu, Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu menggunakan Shabu secara bersama-sama di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat diinterogasi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa digunakan untuk tempat memecah atau

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memisah misah narkoba jenis sabu dan selain itu sudah ada juga barang bukti yang narkoba jenis sabu yang sudah dipaketkan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, dipisah atau dipecah pecah pada hari yang sama, yang mana Saksi Timbul Sibarani memasukkan sisa paket Shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil. Lalu Saksi Timbul Sibarani menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil kepada Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, lalu saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu kepada Ananta Samuel Hutajulu, untuk dapat dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa dan saksi Timbul Sibarani memecah narkoba jenis shabu sisa pakai Para Terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, sewaktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan Para Terdakwa bukan untuk dijual kembali, namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah merupakan sisa pemakaian Para Terdakwa dan Saksi Timbul Sibarani;
3. Saksi **Timbul Sibarani**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu ditangkap oleh Anggota Polisi, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib, di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kab. Toba;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi narkoba jenis

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu adalah narkotika jenis Shabu milik Terdakwa I Betman Sijabat, yang disimpan oleh I Betman Sijabat di bawah karpet;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, adalah alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu sebagai pengganti sendok untuk membagi butiran narkotika jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai adalah alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu untuk menggunakan narkotika jenis Shabu di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat;
 - Bahwa barang bukti berupa (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, adalah plastik klip yang dibeli oleh Terdakwa II Pebri Hutajulu, lalu Saksi gunakan bersama Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu sebagai tempat narkotika jenis Shabu yang sengaja dibagi atau dipisahkan sebanyak 3 (tiga) paket;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, adalah Handpone milik Saksi sebagai alat yang digunakan untuk menghubungi penjual narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat yang beralamat di Aek Simare, Kel. Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kab. Toba, Saksi bersama Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, sepakat untuk membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram narkotika jenis Shabu. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu juga menyerahkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Kemudian Terdakwa I Betman Sijabat pergi belanja paket Shabu. Setengah jam kemudian, Terdakwa I Betman Sijabat pulang ke rumahnya tersebut. Kemudian Saksi bersama Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu menggunakan Shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat. Setelah selesai menggunakan Shabu, Saksi mengambil sedotan berbentuk sendok, Saksi memasukkan butiran Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil, perkiraan harga masing-masing paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa I Betman Sijabat.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu Saksi pegang. Tidak berapa lama, datanglah Ananta Samuel Hutajulu ke depan rumah Terdakwa I Betman Sijabat tersebut, Saksi langsung menjumpainya, Saksi mengatakan kepada Ananta Samuel, "Jualkan dulu Ini, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu kepada Ananta Samuel Hutajulu. Setelah menerima paket Shabu tersebut, lalu Ananta Samuel Hutajulu pergi meninggalkan lokasi rumah Terdakwa I Betman Hutajulu. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anggota Polisi mengamankan Saksi bersama Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu akan diserahkan Ananta Samuel Hutajulu kepada Saksi setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual dan Saksi akan memberikan upah kepada Ananta Samuel Hutajulu apabila shabu telah laku terjual;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi Shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu tersebut adalah Saksi, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu. Uang sewaktu pembelian paket Shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang Saksi dan para Terdakwa kumpulkan diantaranya, uang milik Saksi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II Pebri Hutajulu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I Betman Sijabat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket berisi Shabu ukuran ¼ (seperempat) Gram, kemudian sisa Shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu disimpan oleh Terdakwa I Betman Sijabat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, sewaktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Betman Sijabat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa sendirian, Terdakwa sedang ada masalah keluarga sehingga saling berjauhan dan anak-anak Terdakwa sudah besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 – 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu untuk CK (cari kawan menggunakan Shabu) dan membeli ¼ (seperempat) gram narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa di Aek Simare Kel. Laguboti. Terdakwa mengatakan, “Sinilah uang kalian, tambahilah untuk beli shabu“. Lalu Timbul Sibarani menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Menyusul kemudian Terdakwa II Pebri Hutajulu juga menyerahkan uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Liston alias Locot menggunakan Handphone merk nokia warna hitam milik saksi Timbul Sibarani untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki untuk belanja paket Shabu kepada Liston Siagian Alias Locot di warnet pasar Laguboti. Setelah pulang belanja paket Shabu, Terdakwa mengatakan, “ Ayolah kita pakai“. Lalu Terdakwa bersama saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu menggunakan narkotika Shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa. Setelah selesai menggunakan shabu, masih terdapat sisa shabu di dalam plastik klip. Lalu saksi Timbul Sibarani mengambil sedotan berbentuk sendok, Terdakwa bersama saksi Timbul Sibarani memasukkan butiran shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil. Saksi Timbul Sibarani mengatakan harga paket ini Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II Pebri Hutajulu menyerahkan beberapa lembar plastik klip ukuran kecil. Lalu Terdakwa bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu mengambil 1 (satu) paket narkotika tersebut untuk dibagi serta dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paket / plastik klip ukuran kecil, menggunakan sedotan berbentuk sendok. Kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dipegang dan Terdakwa simpan. Sedangkan Timbul Sibarani memegang 1

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu. Sewaktu ananta samuel hutajulu datang ke depan rumah Terdakwa, Timbul Sibarani menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk menjual paket Shabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ananta Samuel menerima 1 (satu) paket Shabu dari Timbul Sibarani dengan tujuan untuk dijual oleh Ananta Samuel. Sekitar pukul 22.00 WIB tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan Terdakwa bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu di dalam rumah Terdakwa. Anggota Polisi menemukan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu yang disimpan Terdakwa, serta kaca pirex, plastik klip, dan sedotan bentuk sendok.

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu. Karena terdapat uang milik Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II Pebri Hutajulu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan uang milik Timbul Sibarani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu). Sehingga uang tersebut berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket berisi Shabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, kemudian sisa Shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi shabu yang Terdakwa simpan, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi shabu, diserahkan saksi Timbul Sibarani kepada Ananta Samuel Hutajulu untuk dijual;
- Bahwa yang membagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu adalah kami bertiga, Terdakwa, Terdakwa II Pebri Hutajulu dan saksi Timbul Sibarani;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pebri Hutajulu dan saksi Timbul Sibarani membagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa II Pebri Hutajulu dan Timbul Sibarani membagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu tersebut untuk kami gunakan kembali secara bersama sama;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu secara sengaja;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Liston Siagian Alias Locot memperoleh narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- 2. Terdakwa II **Pebri Hutajulu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 – 09.00 WIB, Terdakwa I Betman Sijabat mengajak saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu untuk CK (cari kawan menggunakan Shabu) dan membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis Shabu di rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Laguboti. Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Sinilah uang kalian, tambahi untuk beli shabu“. Lalu Timbul Sibarani menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat . Menyusul kemudian Terdakwa juga menyerahkan uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Kemudian Terdakwa I Betman Sijabat menghubungi Liston alias Locot menggunakan Handphone merk nokia warna hitam milik saksi Timbul Sibarani untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa I Betman Sijabat pergi berjalan kaki untuk belanja paket Shabu kepada Liston Siagian Alias Locot di warnet pasar Laguboti. Setelah pulang belanja paket Shabu, Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Ayolah kita pakai“. Lalu Terdakwa bersama saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa I Betman Sijabat menggunakan narkoba Shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat. Setelah selesai menggunakan shabu, masih terdapat sisa shabu di dalam plastik klip. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan beberapa lembar plastik klip ukuran kecil. Lalu Terdakwa bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa I Betman Sijabat mengambil 1 (satu) paket narkoba tersebut untuk dibagi serta dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paket / plastik klip ukuran kecil, menggunakan sedotan berbentuk sendok. Kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dipegang dan Terdakwa I Betman Sijabat simpan. Sedangkan Timbul

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibarani memegang 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu. Sewaktu ananta samuel hutajulu datang ke depan rumah Terdakwa I Betman Sijabat, saksi Timbul Sibarani menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk menjual paket Shabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ananta Samuel menerima 1 (satu) paket Shabu dari Timbul Sibarani dengan tujuan untuk dijual oleh Ananta Samuel. Sekitar pukul 22.00 WIB tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan Terdakwa bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa I Betman Sijabat di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat. Anggota Polisi menemukan 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu yang disimpan Terdakwa I Betman Sijabat, serta kaca pirex, plastik klip, dan sedotan bentuk sendok;

- Bahwa sebelum datang ke rumah Terdakwa I Betman Sijabat terlebih dahulu Terdakwa membeli plastic klip di Simpang empat, tujuannya untuk membagi paket shabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan saksi Timbul Sibarani;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa I Betman Sijabat. Karena terdapat uang milik Terdakwa I Betman Sijabat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan uang milik saksi Timbul Sibarani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu). Sehingga uang tersebut berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket berisi Shabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, kemudian sisa Shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi shabu yang Terdakwa I Betman Sijabat simpan, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi shabu, diserahkan saksi Timbul Sibarani kepada Ananta Samuel Hutajulu untuk dijual;
- Bahwa yang membagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu adalah kami bertiga, Terdakwa, Terdakwa I Betman Sijabat dan saksi Timbul Sibarani;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Betman Sijabat dan saksi Timbul Sibarani membagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa I Betman Sijabat;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa I Betman Sijabat dan Timbul Sibarani membagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu tersebut untuk kami gunakan kembali secara bersama sama;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibagi dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu secara sengaja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
3. 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil;
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 49/IL.10071/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Balige, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram Bruto, **dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7553/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik **Betman Sijabat, Timbul Sibarani dan Pebri Hutajulu adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Timbul Sibarani, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare, Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti Kab. Toba;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok , 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Yang mana 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis Shabu adalah milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, ditemukan di bawah karpet di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, adalah barang bukti milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, yang pada saat penangkapan ditemukan di dalam kamar di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat tempat penangkapan terhadap Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, adalah Handpone milik Saksi Timbul Sibarani, alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi penjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi-saksi Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan di Jln. Partahan Bosi Kel. Pasar Laguboti, saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu. Kemudian saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Kemudian dari dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakainya, terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga Shabu. Lalu Ananta Samuel Hutajulu mengakui bahwa isi di dalam paket plastik klip tersebut adalah narkotika jenis Shabu, yang sengaja diterima dari aaksi Timbul Sibarani. Selanjutnya Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir pencarian terhadap Saksi Timbul Sibarani di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat. Di rumah tersebut Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir menemukan Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok , 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nokia warna hitam. Kemudian Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu dibawa ke Polres Toba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 – 09.00 WIB, Terdakwa I Betman Sijabat mengajak saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu untuk membeli narkoba jenis Shabu di rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Laguboti. Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Sinilah uang kalian, tambahi untuk beli shabu”. Lalu saksi Timbul Sibarani menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Menyusul kemudian Terdakwa II Pebri Hutajulu juga menyerahkan uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Kemudian Terdakwa I Betman Sijabat menghubungi Liston alias Locot menggunakan Handphone merk nokia warna hitam milik saksi Timbul Sibarani untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa I Betman Sijabat pergi berjalan kaki untuk belanja paket Shabu kepada Liston Siagian Alias Locot di warnet pasar Laguboti. Setelah pulang belanja paket Shabu, Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Ayolah kita pakai”. Lalu Terdakwa I Betman Sijabat bersama saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu menggunakan narkoba Shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat;
 - Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, masih terdapat sisa shabu di dalam plastik klip. Kemudian Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II Pebri Hutajulu menyerahkan beberapa lembar plastik klip ukuran kecil yang sebelumnya sengaja dibeli di simpang empat sebelum Terdakwa II Pebri Hutajulu datang ke rumah Terdakwa I Betman Sijabat. Lalu Terdakwa I Betman Sijabat bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut untuk dibagi serta dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paket / plastik klip ukuran kecil, menggunakan sedotan berbentuk sendok. Kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dipegang dan Terdakwa I Betman Sijabat simpan. Sedangkan saksi Timbul Sibarani memegang 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada Ananta Samuel Hutajulu untuk dijual kembali. Sewaktu ananta samuel hutajulu datang ke depan rumah Terdakwa I Betman Sijabat, saksi Timbul Sibarani menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk menjual paket Shabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sekitar pukul 22.00 WIB tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Betman Sijabat bersama dengan Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu tersebut adalah Para Terdakwa bersama saksi Timbul Sibarani. Karena terdapat uang milik Terdakwa I Betman Sijabat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II Pebri Hutajulu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan uang milik Timbul Sibarani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu). Sehingga uang tersebut berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket berisi Shabu ukuran ¼ (seperempat) gram, kemudian sisa Shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi shabu yang Terdakwa I Betman Sijabat simpan dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi shabu, diserahkan saksi Timbul Sibarani kepada Ananta Samuel Hutajulu untuk dijual;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing bernama Terdakwa I **Betman Sijabat** dan Terdakwa II **Pebri Hutajulu** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-34/NARKOTIKA/BLG/11/2021 tanggal 2 November 2021 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I **Betman Sijabat** dan Terdakwa II **Pebri Hutajulu** mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 – 09.00 WIB, Terdakwa I Betman Sijabat mengajak saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu untuk narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti Kab. Toba. Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Sinilah uang kalian, tambahi untuk beli shabu”. Lalu saksi Timbul Sibarani menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Menyusul kemudian Terdakwa II Pebri Hutajulu juga menyerahkan uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Kemudian Terdakwa I Betman Sijabat menghubungi Liston Siagian alias Locot menggunakan Handphone merk nokia warna hitam milik saksi Timbul Sibarani untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa I Betman Sijabat pergi berjalan kaki untuk belanja paket Shabu kepada Liston Siagian Alias Locot di warnet pasar Laguboti. Setelah pulang belanja paket Shabu, Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Ayolah kita pakai”. Lalu Terdakwa I Betman Sijabat bersama saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu menggunakan narkotika jenis Shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu, masih terdapat sisa shabu di dalam plastik klip. Kemudian Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II Pebri Hutajulu menyerahkan beberapa lembar plastik klip ukuran kecil yang sebelumnya sengaja dibeli di simpang empat sebelum Terdakwa II Pebri Hutajulu datang ke rumah Terdakwa I Betman Sijabat. Lalu Terdakwa I Betman Sijabat bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut untuk dibagi serta dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paket / plastik klip ukuran kecil, menggunakan sedotan berbentuk sendok. Kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dipegang dan disimpan Terdakwa I Betman Sijabat. Sedangkan saksi Timbul Sibarani memegang 1 (satu) paket/plastik klip ukuran

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada Ananta Samuel Hutajulu untuk dijual kembali. Tidak berapa lama, datanglah Ananta Samuel Hutajulu ke depan rumah Terdakwa I Betman Sijabat tersebut, saksi Timbul Sibarani langsung menjumpainya, saksi Timbul Sibarani mengatakan kepada Ananta Samuel Hutajulu, "Jualkan dulu Ini, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Ananta Samuel Hutajulu. Setelah menerima paket Shabu tersebut, lalu Ananta Samuel Hutajulu pergi meninggalkan lokasi rumah Terdakwa I Betman Sijabat;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi-saksi Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan di Jln. Partahan Bosi Kel. Pasar Laguboti, saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan sangat mencurigakan. Setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Ananta Samuel Hutajulu. Kemudian saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir menyuruh Ananta Samuel Hutajulu untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Kemudian dari dalam kantong celana pendek warna biru yang dipakainya, terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu. Lalu Ananta Samuel Hutajulu mengakui bahwa isi di dalam paket plastik klip tersebut adalah narkotika jenis Shabu, yang sengaja diterima dari saksi Timbul Sibarani. Selanjutnya saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir melakukan pencarian terhadap Saksi Timbul Sibarani ke rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat. Di rumah tersebut saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir melakukan penangkapan terhadap Saksi Timbul Sibarani bersama dengan Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Yang mana 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu adalah milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, ditemukan di bawah karpet di dalam rumah milik Terdakwa I Betman Sijabat, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai, dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, adalah barang bukti milik Saksi Timbul Sibarani, Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu, yang pada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan ditemukan di dalam kamar di dalam rumah Terdakwa I Betman Sijabat tempat penangkapan terhadap Terdakwa I Betman Sijabat dan Terdakwa II Pebri Hutajulu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, adalah Handpone milik Saksi Timbul Sibarani, alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi penjual narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 49/IL.10071/2021 tanggal 12 Agustus 2021 terbukti bahwa berat bersih 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah **0,14 (nol koma empat belas) gram**. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7533/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 terbukti bahwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam Perkara ini **membeli Narkotika Golongan I** yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 – 09.00 WIB Terdakwa I Betman Sijabat mengajak saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu narkoba jenis Shabu di rumah milik Terdakwa di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti Kab. Toba. Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Sinilah uang kalian, tambah untuk beli shabu”. Lalu saksi Timbul Sibarani menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Menyusul kemudian Terdakwa II Pebri Hutajulu juga menyerahkan uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Kemudian Terdakwa I Betman Sijabat menghubungi Liston alias Locot menggunakan Handphone merk nokia wara hitam milik saksi Timbul Sibarani untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa I Betman Sijabat pergi berjalan kaki untuk belanja paket Shabu kepada Liston Siagian Alias Locot di warnet pasar Laguboti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut di atas erat kaitannya dengan peredaran gelap narkoba, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, masih terdapat sisa shabu di dalam plastik klip. Kemudian Sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Terdakwa II Pebri Hutajulu menyerahkan beberapa lembar plastik klip ukuran kecil yang sebelumnya sengaja dibeli di simpang empat sebelum Terdakwa II Pebri Hutajulu datang ke rumah Terdakwa I Betman Sijabat. Lalu Terdakwa I Betman Sijabat bersama Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut untuk dibagi serta dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paket / plastik klip ukuran kecil, menggunakan sedotan berbentuk sendok. Kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dipegang dan disimpan Terdakwa I Betman Sijabat. Sedangkan saksi Timbul Sibarani memegang 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada Ananta Samuel Hutajulu untuk dijual kembali. Tidak berapa lama, datanglah Ananta Samuel Hutajulu ke depan rumah Terdakwa I Betman Sijabat tersebut, saksi Timbul Sibarani langsung menjumpainya, saksi Timbul Sibarani mengatakan kepada Ananta Samuel Hutajulu, "Jualkan dulu Ini, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil saksi Timbul Sibarani menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Ananta Samuel Hutajulu. Setelah menerima paket Shabu tersebut, lalu Ananta Samuel Hutajulu pergi meninggalkan lokasi rumah Terdakwa I Betman Sijabat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Para Terdakwa membantah keterangan saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir, yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa dan saksi Timbul Sibarani memecah narkoba jenis shabu sisa pakai Para Terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil adalah untuk dijual kembali. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa bukan untuk dijual kembali melainkan hanya sisa pakai saja;

Menimbang, bahwa saksi Rukiat Edison Aritonang dan saksi King Hunter Samosir telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji menurut cara dan agamanya dan atas bantahan Para Terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Namun demikian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, Para Terdakwa justru tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan baginya sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal apabila Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



benar, maka Para Terdakwa seharusnya mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi di persidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, namun hal ini tidak ditempuh oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut ternyata hanya didukung oleh keterangan saksi Timbul Sibarani, yang melakukan tindak pidana bersama Para Terdakwa, namun penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan perkara *a-quo*. Selanjutnya, setelah mencermati keterangan saksi Timbul Sibarani tersebut, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Timbul Sibarani dan Para Terdakwa tersebut ternyata tidaklah dapat membuktikan bahwa 2 (paket) narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa bukan untuk dijual kembali. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Timbul Sibarani dan bantahan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”*;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa **membeli Narkotika Golongan I** yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 – 09.00 WIB Terdakwa I Betman Sijabat mengajak saksi Timbul Sibarani dan Terdakwa II Pebri Hutajulu narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa di Aek Simare Kel. Pasar Laguboti, Kec. Laguboti Kab. Toba. Terdakwa I Betman Sijabat mengatakan, “Sinilah uang kalian, tambahi untuk beli shabu”. Lalu saksi Timbul Sibarani menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Menyusul kemudian Terdakwa II Pebri Hutajulu juga menyerahkan uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Betman Sijabat. Kemudian Terdakwa I Betman Sijabat menghubungi Liston alias Locot menggunakan Handphone merk nokia wara hitam milik saksi Timbul Sibarani untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa I Betman Sijabat pergi berjalan kaki untuk belanja paket Shabu kepada Liston Siagian Alias Locot di warnet pasar Laguboti. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karenanya unsur *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
3. 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil;
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
 - Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa I Betman Sijabat sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Para Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui Permohonannya yang diajukan secara lisan, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Betman Sijabat** dan **Terdakwa II Pebri Hutajulu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Betman Sijabat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Pebri Hutajulu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Cintya Dwi Santoso Cangi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Blg